



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Jumat Bin Sai |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Telang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 Tahun / 12 September 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun 1 Desa Tanjung Telang
Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun |

Terdakwa Jumat Bin Sai ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/122/XII/2020/Reskrim;

Terdakwa Jumat Bin Sai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Erik Ustrada Bin Jumat
2. Tempat lahir : Tanjung Telang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Tanjung Telang
Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Erik Ustrada Bin Jumat ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/121/XII/2020/ Reskrim;

Terdakwa Erik Ustrada Bin Jumat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marshal Fransturdhi, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 RT 001 / RW 001 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 20 Mei 2021 tentang pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Jumat Bin Said dan terdakwa Erik Estrada Bin Jumat** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana**" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan **Terdakwa Jumat Bin Said dan terdakwa Erik Estrada Bin Jumat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan tindak pidana Pembunuhan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum..
3. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa Jumat Bin Said dan terdakwa Erik Estrada Bin Jumat** dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu.
 - 1 (satu) bilah linggis besi**(dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa para memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **Jumat Bin Sai** dan terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dengan rencana terlebih dahulu, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, korban SOLDIN BIN MAT DAAM mendatangi rumah tersangka, saat itu terdakwa **Jumat Bin Sai** sedang membereskan barang-barang bekas yang hendak tersangka jual esok harinya. Kemudian korban Soldin berkata "KAMU JANGAN NUDUH AKU MALING AYAM" kemudian **Jumat Bin Sai** jawab "AKU IDAK NUDUH, CUMA AKU NGOMONG BIAWAK BESAK LA MULAI BERGERAK PULO" namun korban SOLDIN BIN MAT DAAM terus berbicara keras dan kasar sehingga **Jumat Bin Sai** pun menjadi gelap mata masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah linggis yang berada didalam rumah kemudian langsung berdiri diteras rumah sambil memegang linggis, sedangkan korban SOLDIN BIN MAT DAAM masih berbicara lantang dan malah mendekati **Jumat Bin Sai**. kemudian terdakwa **Jumat Bin Sai** langsung memukul korban SOLDIN BIN MAT DAAM

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban SOLDIN BIN MAT DAAM terjatuh ditanah. Selanjutnya pada saat terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** yang sedang dibelakang rumah yang sedang mengasah 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk berburu babi di sumur rumah terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat**., lalu terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** mendengar terdakwa JUMAT sedang cekcok mulut dengan korban SOLDIN, mendengar terdakwa Jumat ribut dengan SOLDIN terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** langsung kedepan rumah bapak tersangka tersebut sambil membawa parang yang hendak tersangka asah tersebut dan pada saat itu terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** melihat SOLDIN sudah terguling ditanah dan terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** mendengar SOLDIN berteriak. Kemudian terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** langsung ERIK USTRADA BIN JUMAT langsung membacok korban Soldin yang mengenai pergelangan tangan kanan, lalu terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** kembali membacok korban Soldin untuk kedua kalinya yang mengenai kepala korban Soldin dan mengulangi kembali sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Soldin meninggal dunia ditempat kejadian tersebut, sedangkan pelaku JUMAT BIN SAI dan ERIK USTRADA BIN JUMAT pergi dari tempat kejadian,

Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM KORBAN MENINGGAL dengan NO.445.1/05/RSUD-PBM/II/2021, tanggal 165 Januari 2021 Menerangka telah melakukan pemeriksaan SOLDIN BIN MAT DAAM, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 06 Juli 1963, Alamat Dusun I Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih barat Kota Prabumulih, pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 06 Desember 2020 jam 09.50, didapatkan **sudah dalam keadaan meninggal dunia, PEMERIKSAAN LUAR :**

1. KEPALA

- Luka robek dikepala depan kiri, ukura panjang delapan belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, dasar tulang yang terbelah.
- Luka robek dikepala samping kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dasar tulang yang terbelah.
- Luka robek didahi kiri ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dasar otot tulang.

2. WAJAH

Tampak bercak darah yang mengering.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 50 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 sentimeter rambut lurus hitam, putih
- Ditemukan mayat.
 - Dengan luka robek dikepala (dua buah), di kepala kiri (1 buah) dan pergelangan tangan kanan putus.
 - Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Perbuatan terdakwa **Jumat Bin Sai** dan terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Jumat Bin Sai** dan terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, korban SOLDIN BIN MAT DAAM mendatangi rumah tersangka, saat itu terdakwa **Jumat Bin Sai** sedang membereskan barang-barang bekas yang hendak tersangka jual esok harinya. Kemudian korban Soldin berkata "KAMU JANGAN NUDUH AKU MALING AYAM" kemudian **Jumat Bin Sai** jawab "AKU IDAK NUDUH, CUMA AKU NGOMONG BIAWAK BESAK LA MULAI BERGERAK PULO" namun korban SOLDIN BIN MAT DAAM terus berbicara keras dan kasar sehingga **Jumat Bin Sai** pun menjadi gelap mata masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah linggis yang berada didalam rumah kemudian langsung berdiri diteras rumah sambil memegang linggis, sedangkan korban SOLDIN BIN MAT DAAM masih berbicara lantang dan malah mendekati **Jumat Bin Sai**. kemudian terdakwa **Jumat Bin Sai** langsung memukul korban SOLDIN BIN MAT DAAM dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban SOLDIN BIN MAT DAAM terjatuh ditanah. Selanjutnya pada saat terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** yang sedang dibelakang rumah yang sedang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



mengasah 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk berburu babi di sumur rumah terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat**. ,lalu terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** mendengar terdakwa JUMAT sedang cekcok mulut dengan korban SOLDIN,mendengar terdakwa Jumat ribut dengan SOLDIN terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** langsung kedepan rumah bapak tersangka tersebut sambil membawa parang yang hendak tersangka asah tersebut dan pada saat itu terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** melihat SOLDIN sudah terguling ditanah dan terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** mendengar SOLDIN berteriak. Kemudian terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** langsung ERIK USTRADA BIN JUMAT langsung membacok korban Soldin yang mengenai pergelangan tangan kanan, lalu terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** kembali membacok korban Soldin untuk kedua kalinya yang mengenai kepala korban Soldin dan mengulangi kembali sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Soldin meninggal dunia ditempat kejadian tersebut, sedangkan pelaku JUMAT BIN SAI dan ERIK USTRADA BIN JUMAT pergi dari tempat kejadian,

Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM KORBAN MENINGGAL dengan NO.445.1/05/RSUD-PBM/I/2021, tanggal 165 Januari 2021 Menerangka telah melakukan pemeriksaan SOLDIN BIN MAT DAAM, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 06 Juli 1963, Alamat Dusun I Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih barat Kota Prabumulih, pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 06 Desember 2020 jam 09.50, didapatkan **sudah dalam keadaan meninggal dunia, PEMERIKSAAN LUAR :**

1. KEPALA

- Luka robek dikepala depan kiri, ukura panjang delapan belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, dasar tulang yang terbelah.
- Luka robek dikepala samping kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dasar tulang yang terbelah.
- Luka robek didahi kiri ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dasar otot tulang.

2. WAJAH

Tampak bercak darah yang mengering.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 50 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 sentimeter rambut lurus hitam, putih



- Ditemukan mayat.
- Dengan luka robek dikepala (dua buah), di kepala kiri (1 buah) dan pergelangan tangan kanan putus.
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Perbuatan terdakwa Jumat Bin Sai dan terdakwa Erik Ustrada Bin Jumat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa **Jumat Bin Sai** dan terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan **dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, korban SOLDIN BIN MAT DAAM mendatangi rumah tersangka, saat itu terdakwa **Jumat Bin Sai** sedang membereskan barang-barang bekas yang hendak tersangka jual esok harinya. Kemudian korban Soldin berkata "KAMU JANGAN NUDUH AKU MALING AYAM" kemudian **Jumat Bin Sai** jawab "AKU IDAK NUDUH, CUMA AKU NGOMONG BIAWAK BESAK LA MULAI BERGERAK PULO" namun korban SOLDIN BIN MAT DAAM terus berbicara keras dan kasar sehingga **Jumat Bin Sai** pun menjadi gelap mata masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah linggis yang berada didalam rumah kemudian langsung berdiri diteras rumah sambil memegang linggis, sedangkan korban SOLDIN BIN MAT DAAM masih berbicara lantang dan malah mendekati **Jumat Bin Sai**. kemudian terdakwa **Jumat Bin Sai** langsung memukul korban SOLDIN BIN MAT DAAM dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban SOLDIN BIN MAT DAAM terjatuh ditanah. Selanjutnya pada saat terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** yang sedang dibelakang rumah yang sedang mengasah 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk berburu babi di sumur rumah terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat**. ,lalu terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** mendengar terdakwa JUMAT sedang cekcok mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban SOLDIN, mendengar terdakwa Jumat ribut dengan SOLDIN terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** langsung kedepan rumah bapak tersangka tersebut sambil membawa parang yang hendak tersangka asah tersebut dan pada saat itu terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** melihat SOLDIN sudah terguling ditanah dan terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** mendengar SOLDIN berteriak. Kemudian terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** langsung ERIK USTRADA BIN JUMAT langsung membacok korban Soldin yang mengenai pergelangan tangan kanan, lalu terdakwa **Erik Ustrada Bin Jumat** kembali membacok korban Soldin untuk kedua kalinya yang mengenai kepala korban Soldin dan mengulangi kembali sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Soldin meninggal dunia ditempat kejadian tersebut, sedangkan pelaku JUMAT BIN SAI dan ERIK USTRADA BIN JUMAT pergi dari tempat kejadian,

Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM KORBAN MENINGGAL dengan NO.445.1/05/RSUD-PBM/I/2021, tanggal 165 Januari 2021 Menerangka telah melakukan pemeriksaan SOLDIN BIN MAT DAAM, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 06 Juli 1963, Alamat Dusun I Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih barat Kota Prabumulih, pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 06 Desember 2020 jam 09.50, didapatkan **sudah dalam keadaan meninggal dunia, PEMERIKSAAN LUAR :**

1. KEPALA

- Luka robek dikepala depan kiri, ukura panjang delapan belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, dasar tulang yang terbelah.
- Luka robek dikepala samping kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dasar tulang yang terbelah.
- Luka robek didahi kiri ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dasar otot tulang.

2. WAJAH

Tampak bercak darah yang mengering.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 50 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 sentimeter rambut lurus hitam, putih
- Ditemukan mayat.
- Dengan luka robek dikepala (dua buah), di kepala kiri (1 buah) dan pergelangan tangan kanan putus.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Perbuatan terdakwa Jumat Bin Sai dan terdakwa Erik Ustrada Bin Jumat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Bin Sutarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa I Juma'at Bin Sa'l dan Terdakwa II Erik Ustrada Bin Jum'at yang telah membunuh korban sdr.Soldin Bin Mat Daam yang merupakan ayah mertua Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib didepan dalam rumah Terdakwa I, tepatnya Jalan Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib dari rumah korban, Saksi mendengar suara saksi korban minta tolong dengan menjerit kesakitan didepan rumah Terdakwa I dan segera Saksi menuju sumber suara dan saat itu Saksi melihat korban sudah terkapar ditanah dan ada terdakwa I sedang berdiri disamping korban dengan 1 (satu) buah Linggis besi dan Saksi selanjutnya menyaksikan Terdakwa II dari arah belakang membawa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dan langsung membacok kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya datang saksi Weli Bin Tamsel memegang Terdakwa I dan Terdakwa II lari entah kemana setelah membacok korban tersebut;

- Bahwa Saksi sangat jelas melihat peristiwa tersebut karena jarak Saksi dengan tempat kejadian \pm 5 (lima) meter dan keadaan saat itu cuaca cerah;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sebelumnya antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan korban sehingga terjadi peristiwa tersebut, Sepengetahuan Saksi, selama ini antara korban dan para terdakwa baik-baik saja (tidak sering bertengkar), namun ibu mertua (istri saksi korban) yaitu saksi Cinta Binti Homri bercerita kepada Saksi bahwa korban dituduh oleh Terdakwa I mencuri ayamnya, korban tidak terima, dan pada saat setelah pulang dari warung bersama istri korban dan melewati rumah Terdakwa I, korban berkata dengan Terdakwa I yang sedang di halaman rumahnya, korban

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “mengapa kau menuduh saya mencuri ayam, apa buktinya” dan dijawab oleh Terdakwa I “saya tidak menuduh siapa-siapa, saya hanya berkata awas hati hati biawak besar sedang beraksi” dan selanjutnya percekocokkan mulut terjadi antara korban dan Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I kedalam rumah membawa 1 (satu) buah linggis besi dan memukul korban dan saksi korban pun terkapar dan berteriak kesakitan dan selanjutnya datang Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dan membacokkannya kearah kepala korban ;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Ayah dan Anak (Terdakwa II adalah anak kandung Terdakwa I) serta korban tersebut masih sepupu dengan Terdakwa I, dimana Saksi memanggil Terdakwa I dengan sebutan uwak;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan rumah Terdakwa I sehingga saksi bisa mendengar suara jeritan kesakitan dari saksi korban yaitu ± 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut adalah Saksi, istri korban, menantu Terdakwa I saksi Weli Bin Tasem;
- Bahwa selanjutnya korban yang bersimbah darah dibawa ke RSUD kota Prabumulih bersama Saksi dan anggota Polri dari Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa Korban tidak dapat diselamatkan, korban sudah meninggal dunia ditempat kejadian dan saat dibawa ke RSUD kota Prabumulih korban sudah meninggal dunia dan setelah itu dilakukan Visum Et Repertum pada korban ;
- Bahwa menurut keterangan dokter yang menanganinya saat di Rumah sakit, korban meninggal akibat banyaknya luka pada tubuh korban dan kehabisan darah akibat banyaknya luka tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan keluarga korban sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap setelah 2 (dua) hari bersembunyi dikebunnya, sedangkan Terdakwa II menyerahkan diri setelah kejadian dengan Kades setempat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah petani karet sedangkan Terdakwa II berjualan di Pasar jadi tidak ada kaitannya membawa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dan 1 (satu) bilah linggis besi saat kejadian pada hari itu;
- Bahwa tidak ada keluarga dari para Terdakwa yang datang memberikan biaya berupa uang yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut dari masuk rumah sakit sampai kepemakaman korban;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban belum dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan karena warga setempat takut untuk membawanya dan menunggu pihak polisi datang 1 (Satu) jam kemudian baru saksi korban dibawa ke RSUD kota Prabumulih ;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Cinta Binti Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa I Juma'at Bin Sa'l dan Terdakwa II Erik Ustrada Bin Jum'at yang telah membunuh korban sdr.Soldin Bin Mat Daam yang merupakan suami Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib didepan dalam rumah Terdakwa I, tepatnya Jalan Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama korban pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah Saksi, dan selanjutnya Saksi dan korban pulang dan melintasi rumah Terdakwa I, pada saat melintas tersebut terlihat Terdakwa I sedang didepan rumah, dan korbanpun menghampiri Terdakwa I dan berkata "mengapa dirimu menuduh saya maling ayam, padahal saya tidak melakukannya, kalau ada bukti saya yang maling ayam kamu bisa kita selesaikan dirumah pemerintah (kades), saya tidak terima dituduh seperti itu" dan Terdakwa I menjawab "saya tidak menuduh kamu maling ayam saya, saya hanya bilang hati-hati biawak besar sedang beraksi" dan korban tidak terima dengan ucapan Terdakwa I sehingga adu mulut pun terjadi, dan tak lama Terdakwa I kedalam rumah dan dari dalam rumah Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah linggis besi dan linggis tersebut diayunkan kearah kepala bagian belakang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban pun jatuh tersungkur ketanah dan Saksi pun berteriak minta tolong dan tak lama datang saksi Weli Bin Tamsel (anak menantu Terdakwa I) datang meleraikan dan memegang tangan Terdakwa I dan secara tiba-tiba Terdakwa II datang dari arah lain dengan membawa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dan membacok kearah korban yang sedang tidak berdaya akibat pukulan linggis ke arah dibagian kepala samping kanan dan kiri serta kearah pergelangan tangan kanan korban hingga putus dan karena melihat korban sudah bersimbah darah Saksi pun pingsan dan dibawa kerumah Saksi;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya karena Saksi pingsan akan tetapi cerita dari keluarga setelah kejadian tersebut polisi datang dan korban dibawa ke RSUD kota Prabumulih;
- Bahwa keadaan korban sudah meninggal ditempat kejadian akibat kehabisan darah, Korban dibawa ke RSUD kota Prabumulih untuk dilakukan Visum Et Repertum pada korban;
- Bahwa menurut keterangan dokter yang menanganinya saat di Rumah sakit, korban meninggal akibat banyaknya luka pada tubuh korban dan kehabisan darah akibat banyaknya luka tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan korban tersebut masih sepupu jauh;
- Bahwa rumah korban dan Terdakwa I hanya berjarak Jarak \pm 5 (lima) meter, korban adalah tertangga depan rumah dengan Terdakwa I;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut adalah Saksi (istri korban), menantu Terdakwa I yaitu saksi Weli Bin Tamsel;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan keluarga korban sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap setelah 2 (dua) hari bersembunyi dikebunnya, sedangkan Terdakwa II menyerahkan diri setelah kejadian dengan Kades setempat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah petani karet sedangkan Terdakwa II berjualan di Pasar jadi tidak ada kaitannya membawa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dan 1 (satu) bilah linggis besi saat kejadian pada hari itu;
- Bahwa Tidak ada keluarga dari para Terdakwa yang datang memberikan biaya berupa uang yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut dari masuk rumah sakit sampai kepemakaman korban;
- Bahwa Saksi korban belum dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan karena warga setempat takut untuk membawanya dan menunggu pihak polisi datang 1 (Satu) jam kemudian baru saksi korban dibawa ke RSUD kota Prabumulih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini antara korban dan para Terdakwa baik-baik saja (tidak ada bertengkar) sebelum peristiwa tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Weli Bin Tamsel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa I Juma'at Bin Sa'l dan Terdakwa II Erik Ustrada Bin Jum'at yang telah membunuh korban sdr.Soldin Bin Mat Daam pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib didepan dalam rumah Terdakwa I , tepatnya Jalan Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi sedang duduk diteras rumah untuk sarapan pagi dan tak lama Saksi mendengar suara ribut dari rumah sebelah, ada cekcok mulut antara Terdakwa I dan korban dan selanjutnya Saksi mendengar korban menjerit kesakitan dan langsung Saksi ketempat kejadian (didepan rumah Terdakwa I) dan melihat korban tersungkur ditanah dengan kepala berdarah dibagian belakang selanjutnya Saksi meleraikan keduanya dengan memegang badan Terdakwa I yang masih memegang 1 (satu) bilah linggis besi dan Saksi pun berkata kepada Terdakwa I "sudahlah pak, istigfar" dan selanjutnya dari arah depan datang Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dan membacok korban yang sedang tidak berdaya tersungkur ditanah kearah samping kepala kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali serta membacok pergelangan tangan kanan korban hingga putus dan selanjutnya Saksi minta pertolongan dengan warga sekitar;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, terdakwa I dan Terdakwa II tidak berada ditempat lagi, sudah lari entah kemana;
- Bahwa menurut cerita warga dan keluarga yang menyebabkan percekocokan antara korban dan Terdakwa I sehingga peristiwa tersebut terjadi adalah Terdakwa I menuduh korban maling ayam Terdakwa I dan korban tidak terima sehingga mendatangi rumah Terdakwa I tersebut;
- Keadaan korban sudah meninggal ditempat kejadian akibat kehabisan darah;
- Hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan korban tersebut masih sepupu jauh;
- Bahwa Rumah Saksi dan Terdakwa I bersebelahan langsung dengan rumah Terdakwa I dan hanya berjarak Jarak \pm 3 (tiga) meter, Terdakwa I adalah mertua Saksi;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut adalah Saksi dan istri korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memukul kepala korban dengan sebilah linggis besi Saksi tidak lihat, waktu Saksi menoleh kearah tempat kejadian, Saksi melihat korban sudah jatuh ketanah dengan menjerit kesakitan, dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung Saksi ke tempat kejadian dan memegang badan Terdakwa I yang masih memegang sebilah linggis besi ditangan Terdakwa I;

- Bahwa Saksi juga ikut mengantar korban ke RSUD kota Prabumulih, Menurut keterangan dokter yang menanganinya saat di Rumah sakit, korban meninggal akibat banyaknya luka pada tubuh korban dan kehabisan darah akibat banyaknya luka tersebut ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan keluarga korban sampai saat ini;
- Terdakwa I ditangkap setelah 2 (dua) hari bersembunyi dikebunnya, sedangkan Terdakwa II menyerahkan diri setelah kejadian dengan Kades setempat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah petani karet sedangkan Terdakwa II berjualan di Pasar jadi tidak ada kaitannya membawa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dan 1 (satu) bilah linggis besi saat kejadian pada hari itu;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada keluarga dari para Terdakwa yang datang memberikan biaya berupa uang yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut dari masuk rumah sakit sampai kepemakaman korban;
- Bahwa Saksi korban belum dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan setelah kejadian karena warga setempat takut untuk membawanya dan menunggu pihak polisi datang 1 (Satu) jam kemudian baru saksi korban dibawa ke RSUD kota Prabumulih setelah saksi Alek Rianto Bin Aliman melapor langsung ke Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini antara korban dan para Terdakwa baik-baik saja (tidak ada bertengkar) sebelum peristiwa tersebut terjadi ;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Alek Rianto Bin Aliman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sekaligus orang yang melaporkan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I Juma'at Bin Sa'l dan Terdakwa II Erik Ustrada Bin Jum'at kepada korban sdr.Soldin Bin Mat Daam pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib didepan dalam rumah Terdakwa I , tepatnya Jalan Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui, Saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II membunuh korban akan tetapi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi sedang memberi makan ikan dirumah Saksi, Saksi mendengar ada suara warga ribut diluar rumah dan ada saudara Saksi kerumah yang melaporkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah membunuh korban;
- Bahwa selanjutnya mendapat laporan dari saudara Saksi tersebut, akhirnya Saksi ketempat kejadian, dan melihat warga sudah ramai melihat korban sudah tersungkur ditanah dengan bersimbah darah dan Saksi segera melaporkan ke Polres Kota Prabumulih, dan satu jam kemudian pihak kepolisian datang dan korban dibawa ke RSUD kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melihat korban sudah bersimbah darah dengan keadaan tubuh penuh darah dan luka, dimana pada bagian kepala samping kanan dan kiri dan belakang penuh luka bacokan dan tangan kanan putus karena dibacok ;
- Bahwa keadaan korban sudah meninggal ditempat kejadian akibat kehabisan darah dan Ketika dibawa ke ke RSUD kota Prabumulih korban sudah meninggal, hanya setelah di ke RSUD kota Prabumulih, korban di Visum Et Repertum (VER);
- Bahwa hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan korban tersebut masih sepupu jauh;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Terdakwa I berjarak Jarak \pm 100 m (seratus) meter;
- Bahwa stahu saksi, setelah mendengar cerita warga dan keluarga bahwa Terdakwa I menuduh korban maling ayam Terdakwa I karena hal tersebut korban tidak terima dan mendatangi rumah Terdakwa I sehingga terjadi pembunuhan tersebut ;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut adalah Weli Bin Tamsel dan Cinta Binti Amri (istri korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I memukul kepala korban dengan sebilah linggis besi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II membacok kepala dan tangan kanan korban dengan sebilah parang;
- Bahwa Saksi juga ikut mengantar korban ke RSUD kota Prabumulih, Menurut keterangan dokter yang menanganinya saat di Rumah sakit, korban meninggal akibat banyaknya luka pada tubuh korban sehingga kehabisan darah;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap setelah 2 (dua) hari bersembunyi dikebunnya, sedangkan Terdakwa II menyerahkan diri setelah kejadian dengan Kades setempat;
- Pekerjaan Terdakwa I adalah petani karet sedangkan Terdakwa II berjualan di Pasar jadi tidak ada kaitannya membawa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dan 1 (satu) bilah linggis besi saat kejadian pada hari itu ;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada keluarga dari para Terdakwa yang datang memberikan biaya berupa uang yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut dari masuk rumah sakit sampai kepemakaman korban;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan keluarga korban sampai saat ini ;
- Bahwa Saksi korban belum dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan setelah kejadian karena warga setempat takut untuk membawanya, mobil untuk membawa korban ke rumah sakit juga tidak ada dan menunggu pihak polisi datang 1 (Satu) jam kemudian baru saksi korban dibawa ke RSUD kota Prabumulih setelah Saksi melapor langsung ke Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini antara korban dan para Terdakwa baik-baik saja (tidak ada bertengkar) sebelum peristiwa tersebut terjadi ;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat VISUM ET REPERTUM KORBAN MENINGGAL dengan NO.445.1/05/RSUD-PBM/II/2021, tanggal 15 Januari 2021 Menerangka telah melakukan pemeriksaan SOLDIN BIN MAT DAAM, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 06 Juli 1963, Alamat Dusun I Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih barat Kota Prabumulih, pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 06 Desember 2020 jam 09.50, didapatkan **sudah dalam keadaan meninggal dunia,**

PEMERIKSAAN LUAR :

1. KEPALA

- Luka robek dikepala depan kiri, ukura panjang delapan belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, dasar tulang yang terbelah.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



- Luka robek dikepala samping kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dasar tulang yang terbelah.
- Luka robek didahi kiri ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dasar otot tulang.

2. WAJAH

Tampak bercak darah yang mengering.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 50 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 sentimeter rambut lurus hitam, putih
- Ditemukan mayat.
- Dengan luka robek dikepala (dua buah), di kepala kiri (1 buah) dan pergelangan tangan kanan putus.
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jumat Bin Sai memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah membunuh korban Soldin Bin Mat Daam pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib didepan dalam rumah Terdakwa I sendiri tepatnya Jalan Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- ➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa I sedang berada dirumah, Terdakwa I didatangi oleh korban bersama dengan istrinya yaitu saksi Cinta Binti Amri, dan korban langsung memaki memarahi Terdakwa I dengan alasan Terdakwa I telah menuduh korban telah mencuri ayam Terdakwa I, padahal Terdakwa I tidak menuduh korban yang mencuri ayam Terdakwa I dan Terdakwa I tidak bermaksud menuduh dengan mengatakan korban adalah biawak besar, yang Terdakwa I maksud biawak besar adalah binatang biawak yang dihutan yang mencuri ayam Terdakwa I tersebut bukan korban, dan perkecokkan antara Terdakwa I dan korban semakin memanas;
- Bahwa karena korban sudah sangat memancing emosi dan kesabaran Terdakwa I sehingga Terdakwa I khilaf dan saat korban masih berdiri didepan rumah Terdakwa I dengan marah-marrah, Terdakwa I pun mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah linggis besi yang terletak didekat pintu depan rumah Terdakwa I sebelumnya, dan Terdakwa I ayunkan kearah kepala bagian leher korban sehingga korban jatuh tertelungkup tak sadarkan diri dan Terdakwa I langsung dilarai dan dipegang oleh menantu Terdakwa I yaitu saksi Weli Bin Tamsel, pada saat Terdakwa I dipegang tersebut datang Terdakwa II Erik Ustrada Bin Jum'at dengan membawa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dan Terdakwa I melihat Terdakwa II membacok korban dibagian kepala dan pergelangan tangan kanan korban hingga putus ;

- Bahwa Setelah peristiwa tersebut, Terdakwa I langsung melarikan diri kekebun karet tempat istri Terdakwa I menyadap karet sehari-harinya, dan Terdakwa I mengatakan kepada istri Terdakwa I kalau Terdakwa I habis memukul korban dengan linggis dan mayat korban ada didepan rumah, dan selanjutnya Terdakwa I bersembunyi didalam hutan kebun karet tersebut selama 1 (satu) malam;
- Bahwa menurut cerita, korban sudah meninggal ditempat kejadian akibat kehabisan darah ;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban dengan 1 (satu) buah linggis sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala korban tepatnya di bagian leher (tengkuk) korban ;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II membacok korban ;
- Bahwa Terdakwa I tidak dapat mencegah Terdakwa II untuk membacok korban karena saat itu badan Terdakwa I sudah dipegang oleh saksi Weli Bin Tamsel;
- Bahwa Terdakwa I lari bersembunyi didalam hutan setelah kejadian tersebut karena takut amukan dari keluarga korban dan keesokkan harinya, Terdakwa I menyerahkan diri kepada kades setempat untuk dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada maksud memukul linggis kearah kepala korban, karena Terdakwa I sudah terlanjur emosi dan khilaf ;
- Bahwa antara Terdakwa I dan korban tidak ada masalah atau dendam dengan korban sebelum peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa 1 (satu) buah linggis besi tersebut adalah milik Terdakwa I dan sudah ada didekat pintu depan rumah Terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan keluarga korban karena keluarga korban tidak menerima tawaran perdamaian dari Para Terdakwa sekelurga;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu tersebut milik Terdakwa II untuk berburu selama ini;
- Bahwa Terdakwa I menyesal karena Terdakwa I khilaf telah membunuh korban tersebut karena selama ini Terdakwa I dan korban sering bekerja sama dalam bekerja dan Terdakwa I suka pinjam uang dengan korban selain itu antara Terdakwa I dan korban masih ada ikatan persaudaraan;
- Bahwa saat korban mendatangi rumah Terdakwa I, tidak ada terlihat oleh Terdakwa I, korban membawa senjata tajam;

Terdakwa II Erik Ustrada Bin Jumat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I yaitu Jum'at Bin Sa'i (ayah Terdakwa II) menjadi Terdakwa pada perkara ini karena telah membunuh korban Soldin Bin Mat Daam pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib didepan dalam rumah Terdakwa I tepatnya Jalan Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa II sedang mengasah 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu di rumah Terdakwa II, dan Terdakwa II mendengar ada suara cekcok mulut dari arah rumah Terdakwa I dan sambil membawa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu, dan saat Terdakwa II tiba didepan rumah Terdakwa I, Terdakwa II melihat Terdakwa I sudah dipegang oleh saksi Weli Bin tamsel dan Terdakwa II juga melihat korban sudah tertelungkup diatas tanah dan karena tersulut emosi akhirnya Terdakwa II membacok korban kearah kepala dan pergelangan tangan kanan korban;
- Bahwa awalnya terjadi cekcok, korban tidak terima dituduh mencuri ayam Terdakwa I dan akhirnya korban datang dan marah-marah di rumah Terdakwa I sehingga terjadinya percekocokan keduanya sehingga peristiwa pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa menurut cerita, korban sudah meninggal ditempat kejadian akibat kehabisan darah ;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat berapa kali Terdakwa I memukul korban karena saat itu Terdakwa II belum ada ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II membacok korban 2 (dua) kali kearah kepala korban bagian atas dan 1 (satu) kali ke pergelangan tangan kanan korban hingga putus;
- Bahwa setelah Terdakwa II membacok korban, Terdakwa II lari kerumah dan pada hari itu juga Terdakwa II menyerahkan diri ke kades setempat ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ikut membacok korban yang telah jatuh tak berdaya akibat pukulan linggis dari Terdakwa I tersebut karena Terdakwa II khilaf;
- Bahwa Terdakwa II khilaf sehingga membacok korban pada bagian atas kepala dan pergelangan tangan korban hingga putus ;
- Bahwa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu tidak sengaja terbawa oleh Terdakwa II keluar rumah karena sebelumnya Terdakwa II sedang mengasah 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu tersebut disumur rumah Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu tersebut adalah milik Terdakwa II yang Terdakwa II biasa Terdakwa II gunakan untuk berburu di hutan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan keluarga korban karena keluarga korban tidak menerima tawaran perdamaian dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu tersebut baisanya hanya dibawa oleh Terdakwa II untuk berburu saja ;
- Bahwa Terdakwa II menyesal karena Terdakwa II khilaf telah membunuh korban tersebut karena selama ini Terdakwa I dan korban sering bekerja sama dalam bekerja selain itu antara Terdakwa II dan korban masih ada ikatan persaudaraan ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu, apakah Saat korban mendatangi rumah Terdakwa I membawa senjata tajam atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu
2. 1 (satu) buah linggis besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Juma'at Bin Sa'l dan Terdakwa II Erik Ustrada Bin Jum'at yang telah membunuh korban sdr.Soldin Bin Mat Daam yang merupakan suami Saksi Cinta Binti Amri pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib didepan dalam rumah Terdakwa I, tepatnya Jalan Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah korban dan Terdakwa I hanya berjarak Jarak \pm 5 (lima) meter, korban adalah tertangga depan rumah dengan Terdakwa I;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Cinta Binti Amri bersama korban pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah Saksi, dan selanjutnya Saksi Cinta Binti Amri dan korban pulang dan melintasi rumah Terdakwa I, pada saat melintas tersebut terlihat Terdakwa I sedang didepan rumah, dan korbanpun menghampiri Terdakwa I dan berkata "mengapa dirimu menuduh saya maling ayam, padahal saya tidak melakukannya, kalua ada bukti saya yang maling ayam kamu bisa kita selesaikan dirumah pemerintah (kades), saya tidak terima dituduh seperti itu" dan Terdakwa I menjawab "saya tidak menuduh kamu maling ayam saya, saya hanya bilang hati-hati biawak besar sedang beraksi" dan korban tidak terima dengan ucapan Terdakwa I sehingga adu mulut pun terjadi, dan tak lama Terdakwa I kedalam rumah dan dari dalam rumah Terdakwa I membawa **1 (satu) bilah linggis besi dan linggis tersebut diayunkan kearah kepala bagian belakang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali**, sehingga korban pun jatuh tersungkur ketanah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Cinta Binti Amri berteriak minta tolong dan tak lama datang saksi Weli Bin Tamsel (anak menantu Terdakwa I) meleraikan dan memegang tangan Terdakwa I dan secara tiba-tiba Terdakwa II datang dari arah lain dengan membawa **1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dan membacok kearah korban** yang sedang tidak berdaya akibat pukulan linggis **ke arah dibagian kepala samping kanan dan kiri serta kearah pergelangan tangan kanan korban hingga putus** dan karena melihat korban sudah bersimbah darah Saksi Cinta Binti Amri pun pingsan dan dibawa kerumah Saksi Cinta Binti Amri;
- Bahwa 1 (satu) buah linggis besi tersebut adalah milik Terdakwa I dan sudah ada didekat pintu depan rumah Terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu tersebut milik Terdakwa II untuk berburu selama ini, pada saat sebelum kejadian parang tersebut sedang diasah oleh Terdakwa II, mendengar ribut-ribut Terdakwa II keluar dengan membawa parang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah petani karet sedangkan Terdakwa II berjualan di Pasar jadi tidak ada kaitannya membawa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dan 1 (satu) bilah linggis besi saat kejadian pada hari itu;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut adalah Saksi Cinta Binti Amri (istri korban), menantu Terdakwa I yaitu saksi Weli Bin

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamsel yang membantu meleraikan Terdakwa I, menantu Korban yaitu saksi Yohanes Bin Sutarto serta Alek Rianto Bin Aliman yang melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan keluarga korban sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap setelah 2 (dua) hari bersembunyi dikebunnya, sedangkan Terdakwa II menyerahkan diri setelah kejadian dengan Kades setempat;
- Bahwa tidak ada keluarga dari para Terdakwa yang datang memberikan biaya berupa uang yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut dari masuk rumah sakit sampai kepemakaman korban;
- Bahwa selama ini antara korban dan para Terdakwa baik-baik saja (tidak ada bertengkar) sebelum peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa korban belum dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan karena warga setempat takut untuk membawanya dan menunggu pihak polisi datang 1 (Satu) jam kemudian baru saksi korban dibawa ke RSUD kota Prabumulih;
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM KORBAN MENINGGAL dengan NO.445.1/05/RSUD-PBM/II/2021, tanggal 15 Januari 2021 Menerangkan telah melakukan pemeriksaan SOLDIN BIN MAT DAAM, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 06 Juli 1963, Alamat Dusun I Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih barat Kota Prabumulih, pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 06 Desember 2020 jam 09.50, didapatkan **sudah dalam keadaan meninggal dunia, PEMERIKSAAN LUAR :**

1. KEPALA

- Luka robek dikepala depan kiri, ukura panjang delapan belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, dasar tulang yang terbelah.
- Luka robek dikepala samping kiri ukuran panjang dua puluh lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dasar tulang yang terbelah.
- Luka robek didahi kiri ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dasar otot tulang.

2. WAJAH

Tampak bercak darah yang mengering.

KESIMPULAN :



- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 50 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 sentimeter rambut lurus hitam, putih
- Ditemukan mayat.
 - Dengan luka robek dikepala (dua buah), di kepala kiri (1 buah) dan pergelangan tangan kanan putus.
 - Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Orang yang melakukan, turut serta atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I Jumat Bin Sai dan Terdakwa II Erik Ustrada Bin Jumat yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi, namun **Pompe** menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (*opzet*) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*), yakni menghendaki atau mengetahui (*Willen En Wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (*wills theorie*) dari **Van Hippel** dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari **Frank** yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan Yurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 yang berisi Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah merampas nyawa Korban yang bernama Soldim Bin Mat Daam dengan cara Terdakwa I dengan menggunakan **1 (satu) buah linggis besi diayunkan kearah kepala bagian belakang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali**, sehingga korban pun jatuh tersungkur ketanah dan Terdakwa II dengan menggunakan **1 (satu) buah parang bergagang kayu membacok kearah korban** yang sedang tidak berdaya akibat pukulan linggis **ke arah dibagian kepala samping kanan dan kiri serta kearah pergelangan tangan kanan korban hingga putus** pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib didepan dalam rumah Terdakwa I, tepatnya Jalan Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang menyerang korban dengan menggunakan linggis

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



dan parang menyebabkan korban mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Surat VISUM ET REPERTUM KORBAN MENINGGAL dengan NO.445.1/05/RSUD-PBM/II/2021, tanggal 15 Januari 2021 Menerangkan telah melakukan pemeriksaan SOLDIN BIN MAT DAAM, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 06 Juli 1963, Alamat Dusun I Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih barat Kota Prabumulih, pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 06 Desember 2020 jam 09.50, didapatkan **sudah dalam keadaan meninggal dunia**, dengan luka robek dikepala (dua buah), di kepala kiri (1 buah) dan pergelangan tangan kanan putus.

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan niat dari Para Terdakwa menghilangkan nyawa korban karena emosi yang diawali percekcoakan antara Terdakwa I dengan Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengetahui dengan akibat yang akan ditimbulkan saat Para Terdakwa menggunakan alat senjata tajam berupa linggis dan parang untuk menyerang korban ke bagian organ vital korban yaitu kepala dan tangan kanan putus sebagaimana tertuang Visum Et Repertum terdapat luka-luka pada organ-organ vital tersebut yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan direncanakan lebih dahulu

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi "perencanaan" itu telah ada jika antara timbulnya maksud/niat terdakwa untuk merampas nyawa orang lain dengan pelaksanaannya masih ada tempo (jangka waktu) bagi terdakwa untuk dengan tenang mempertimbangkan dan memikirkan dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatannya supaya maksudnya tercapai, yaitu merampas nyawa orang lain sedangkan tempo (jangka waktu) tersebut tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu singkat, yang penting dalam jangka waktu tersebut terdakwa dengan tenang untuk memikirkan rencananya dan masih ada pula waktu untuk membatalkan maksudnya itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan yuripridensi diatas R. Soesilo menyatakan bahwa saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku “dengan tenang” masih dapat berfikir-fikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Cinta Binti Amri bersama korban pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah Saksi, dan selanjutnya Saksi Cinta Binti Amri dan korban pulang dan melintasi rumah Terdakwa I, pada saat melintas tersebut terlihat Terdakwa I sedang didepan rumah, dan korbanpun menghampiri Terdakwa I dan berkata “mengapa dirimu menuduh saya maling ayam, padahal saya tidak melakukannya, kalua ada bukti saya yang maling ayam kamu bisa kita selesaikan dirumah pemerintah (kades), saya tidak terima dituduh seperti itu” dan Terdakwa I menjawab “saya tidak menuduh kamu maling ayam saya, saya hanya bilang hati-hati biawak besar sedang beraksi” dan korban tidak terima dengan ucapan Terdakwa I sehingga adu mulut pun terjadi, dan tak lama Terdakwa I kedalam rumah dan dari dalam rumah Terdakwa I membawa **1 (satu) bilah linggis besi dan linggis tersebut diayunkan kearah kepala bagian belakang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali**, sehingga korban pun jatuh tersungkur ketanah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Cinta Binti Amri berteriak minta tolong dan tak lama datang saksi Weli Bin Tamsel (anak menantu Terdakwa I) meleraikan dan memegang tangan Terdakwa I dan secara tiba-tiba Terdakwa II datang dari arah lain dengan membawa **1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dan membacok kearah korban** yang sedang tidak berdaya akibat pukulan linggis **ke arah dibagian kepala samping kanan dan kiri serta kearah pergelangan tangan kanan korban hingga putus** dan karena melihat korban sudah bersimbah darah Saksi Cinta Binti Amri pun pingsan dan dibawa kerumah Saksi Cinta Binti Amri;
- Bahwa 1 (satu) buah linggis besi tersebut adalah milik Terdakwa I dan sudah ada didekat pintu depan rumah Terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu tersebut milik Terdakwa II untuk berburu selama ini, pada saat sebelum kejadian parang tersebut sedang diasah oleh Terdakwa II, mendengar ribut-ribut Terdakwa II keluar dengan membawa parang;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini antara korban dan para Terdakwa baik-baik saja (tidak ada bertengkar) sebelum peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa unsur perencanaan pada diri Para Terdakwa dimana tempo (jangka waktu) bagi Para terdakwa untuk dengan tenang mempertimbangkan dan memikirkan dengan cara bagaimanakah Para terdakwa melakukan perbuatannya supaya maksudnya tercapai, yaitu merampas nyawa orang lain, tidak nampak pada diri Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa persiapan, linggis yang digunakan oleh Terdakwa I memang sudah ada di dekat pintu rumah Terdakwa I dan parang bergagang kayu yang digunakan oleh Terdakwa II pada saat sebelum kejadian memang sedang diasah oleh Terdakwa II untuk berburu binatang, Para Terdakwa tidak mempersiapkan/ merencanaka alat-alat tersebut untuk membunuh Korban, karena cekcok dan emosi Para Terdakwa refleks mengambil alat-alat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan direncanakan lebih dahulu TIDAK TERPENUHI;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan ketiga tidak terpenuhi, maka unsur keempat dan kelima tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti maka Para Tterdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer tersebut, dan karenanya terhadap Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Merampas nyawa orang lain
4. Orang yang melakukan, turut serta atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan didalam pertimbangan dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primer tersebut diambil alih

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidier, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan didalam pertimbangan dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan primer tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan subsidier, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat dirumah sakit. Untuk dapat dikatakan merampas nyawa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah merampas nyawa Korban yang bernama Soldim Bin Mat Daam dengan cara Terdakwa I dengan menggunakan **1 (satu) buah linggis besi diayunkan kearah kepala bagian belakang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali**, sehingga korban pun jatuh tersungkur ketanah dan Terdakwa II dengan menggunakan **1 (satu) buah parang bergagang kayu membacok kearah korban** yang sedang tidak berdaya akibat pukulan linggis ke arah dibagian kepala samping kanan dan kiri serta kearah pergelangan tangan kanan korban hingga putus pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib didepan dalam rumah Terdakwa I, tepatnya Jalan Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang menyerang korban dengan menggunakan linggis dan parang menyebabkan korban mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Surat VISUM ET REPERTUM KORBAN MENINGGAL dengan NO.445.1/05/RSUD-PBM/II/2021, tanggal 15 Januari 2021 Menerangkan telah melakukan pemeriksaan SOLDIN BIN MAT DAAM, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 06 Juli 1963, Alamat Dusun I Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih barat Kota Prabumulih, pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 06 Desember 2020 jam 09.50, didapatkan **sudah dalam keadaan meninggal dunia**, dengan luka robek dikepala (dua buah), di kepala kiri (1 buah) dan pergelangan tangan kanan putus.



Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari Perbuatan Para Terdakwa dengan menggunakan alat senjata tajam berupa linggis dan parang untuk menyerang korban ke bagian organ vital korban yaitu kepala dan tangan kanan putus sebagaimana tertuang Visum Et Repertum terdapat luka-luka pada organ-organ vital tersebut menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Orang yang melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa “Unsur Turut Melakukan Perbuatan” yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu “Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MVT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu *Rrechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fiet* (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (MVT) tidak menjelaskan lebih lanjut (Moeljatno, SH, Prof. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan “Delik-delik Penyertaan “1983, hal 111)

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R., Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu serta menyuruh melakukan (doenpleger);

Menimbang bahwa Prof. Moeljatno berpendapat setidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana, adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana. Orang yang turut serta mempunyai kerja sama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah merampas nyawa Korban yang bernama Soldim Bin Mat Daam dengan cara Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis besi diayunkan kearah kepala bagian belakang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban pun jatuh tersungkur ketanah dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) buah parang bergagang kayu membacok kearah korban yang sedang tidak berdaya akibat pukulan linggis ke arah dibagian kepala samping kanan dan kiri serta kearah pergelangan tangan kanan korban hingga putus pada hari Minggu tanggal 6 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 07.00 Wib didepan dalam rumah Terdakwa I, tepatnya Jalan Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang menyerang korban dengan menggunakan linggis dan parang menyebabkan korban mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Surat VISUM ET REPERTUM KORBAN MENINGGAL dengan NO.445.1/05/RSUD-PBM/II/2021, tanggal 15 Januari 2021 Menerangkan telah melakukan pemeriksaan SOLDIN BIN MAT DAAM, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 06 Juli 1963, Alamat Dusun I Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih barat Kota Prabumulih, pada waktu datang ke RSUD Prabumulih tanggal 06 Desember 2020 jam 09.50, didapatkan **sudah dalam keadaan meninggal dunia**, dengan luka robek dikepala (dua buah), di kepala kiri (1 buah) dan pergelangan tangan kanan putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan **Terdakwa I** dan perbuatan **Terdakwa II** kepada Korban tersebut berperan penting dalam proses merampas nyawa Korban dimana Terdakwa I dengan menggunakan **1 (satu) buah linggis besi diayunkan kearah kepala bagian belakang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali**, sehingga **korban pun jatuh tersungkur ketanah** dan Terdakwa II dengan menggunakan **1 (satu) buah parang bergagang kayu membacok kearah korban yang sedang tidak berdaya akibat pukulan linggis ke arah dibagian kepala samping kanan dan kiri serta kearah pergelangan tangan kanan korban hingga putus** sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur orang yang melakukan atau turut melakukan telah terbukti dan terpenuhi oleh Para Terdakwa dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti, maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dan 1 (satu) buah linggis besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Korban Soldin Bin Mat Daam meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jumat Bin Sai dan Terdakwa II Erik Ustrada Bin Jumat** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



3. Menyatakan **Terdakwa I Jumat Bin Sai dan Terdakwa II Erik Ustrada Bin Jumat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **turut serta melakukan tindak pidana Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu
 - 1 (satu) buah linggis besiDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, R.A Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Deswina Dwi Hayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 oleh Yanti Suryani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Indah Yuli Kurniawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mirsyah Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pbm



Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)